



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK

PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 serta untuk membantu admin Silog dalam melaksanakan tugasnya, perlu menunjuk Petugas Operator Silog Pilkada Tahun 2024 dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palngka Raya;
- b. bahwa memperhatikan Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:2850/TIK.03-SD/14/2024 tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Silog Pilkada Tahun 2024, *juncto* Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:673/TIK.03-SD/62/2024 tanggal 12 Agustus 2024 Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Silog Pilkada KPU Kabupaten/Kota Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
- KESATU : Menunjuk Sdr. VERONICA AYA YOSEFA, SE., NIP. 19761205 200902 2 001, Pangkat Golongan Ruang Penata (III/c) dan Sdr. YUSTIKA RIANI, A.Md, NIP. 19710708 200701 2 003, Pangkat Golongan Ruang Penata Muda Tk. I (III/b), sebagai Petugas Operator Sistem Informasi Logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- KEDUA : Penunjukan Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. Mengelola data rencana kebutuhan logistik sesuai wilayah satuan kerja;
 - b. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik sesuai wilayah satuan kerja;

- c. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik sesuai wilayah satuan kerja;
- d. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik kecamatan kelurahan/TPS sesuai wilayah satuan kerja;
- e. Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik sesuai wilayah satuan kerja;
- f. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/ penghapusan logistik sebelum Pilkada dan setelah Pilkada sesuai wilayah satuan kerja.

KETIGA : Masa Tugas Operator sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

NURUL MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Humas,
(Pelaksana Tugas Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum),



HERLIYANSYAH